



Accepted

ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 5, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 24 Februari 2026

Submitted

Direvisi: 6 Maret 2026

Revised

Diterima: 8 Mei 2026

Saran Perujukan

How to cite:

Panjaitan, Natalia Ariani (2025). Perlindungan Hukum Konsumen Muslim atas Sertifikasi Halal: Studi Kasus UMKM Sambel Pecel Rizky *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(5), 1449-1470.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i5.49789>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Perlindungan Hukum Konsumen Muslim atas Sertifikasi Halal: Studi Kasus UMKM Sambel Pecel Rizky

Legal Protection for Muslim Consumers with Halal Certification: A Case Study of Rizky's Pecel Sambal MSME

Natalia Ariani Panjaitan  

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

✉ Email Korespondensi: nataliaariani7@students.unnes.ac.id

Abstract *This study aims to review the forms of non-compliance with the provisions of the Halal Product Assurance Law (UU JPH) and evaluate the legal protection of Muslim consumers' rights regarding traditional processed food products that do not yet have an*

official halal certificate. Employing an empirical juridical method with a single case study approach, this research focuses on a traditional food micro-enterprise (MSME Sambal Pecel Rizky) in Semarang Regency. Research data were gathered through in-depth interviews with business owners and consumers, field observations, and legal document reviews. The results indicate that legal protection for Muslim consumers at the empirical level is still preventive-subjective, relying on a trust relationship rather than the objective legal protection guaranteed by state authorities through the placement of a halal logo on product packaging. This is due to administrative hurdles and the business owner's low technological literacy in accessing the self-declare certification scheme. Consequently, optimizing the role of halal product assistants is crucial to bridging the mandatory halal phasing regulation so that consumers' rights to transparent information can be fully protected under positive law.

Keywords: Legal Protection, Muslim Consumers, Halal Certification, Halal Law, MSMEs

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengulas bentuk ketidaksesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) serta mengevaluasi perlindungan hukum hak konsumen Muslim pada produk pangan olahan tradisional yang belum memiliki sertifikat halal resmi. Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus tunggal, penelitian ini mengambil fokus pada pelaku usaha mikro pangan tradisional (UMKM Sambal Pecel Rizky) di Kabupaten Semarang. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha dan konsumen, observasi lapangan, serta studi dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum konsumen Muslim pada tingkat empiris masih bersifat preventif-subjektif yang bersandar pada asas kepercayaan (*trust relationship*), bukan perlindungan hukum objektif yang dijamin oleh otoritas negara melalui peletakan logo halal pada kemasan produk. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan administratif dan rendahnya literasi teknologi dari pelaku usaha dalam mengakses skema sertifikasi *self-declare*. Dengan demikian, diperlukan optimalisasi peran pendamping produk halal untuk menjembatani regulasi penahapan wajib halal agar hak atas transparansi informasi bagi konsumen dapat terlindungi seutuhnya secara hukum positif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen Muslim, Sertifikasi Halal, UU JPH, UMKM.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang mencapai 240,62 juta jiwa atau sekitar 86,7% dari total penduduk pada tahun 2023. Angka statistik yang fantastis tersebut menempatkan kebutuhan konsumsi pangan halal sebagai prioritas utama dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara.¹

¹ Syafrida and Ralang Hartati, "Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbuch)," *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2019).

Negara memegang mandat konstitusional untuk menjamin setiap warga negara dapat memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Jaminan konsumsi pangan halal bukan sekadar pilihan gaya hidup individu yang bersifat opsional bagi masyarakat. Pemerintah wajib memberikan instrumen perlindungan hukum pangan guna melindungi keyakinan religius konsumen muslim dari kontaminasi zat non halal. Kewajiban negara tersebut termanifestasi melalui penyediaan kerangka regulasi yang mampu mengikat seluruh pelaku usaha secara komprehensif.²

Dalam penelitian yuridis empiris ini, konsep perlindungan hukum konsumen ditempatkan sebagai pisau analisis utama melalui dimensi perlindungan hukum preventif. Artinya, hukum dinilai berjalan secara efektif apabila instrumen regulasi yang ada mampu berfungsi sebagai perisai pelindung yang mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebelum suatu produk pangan dibeli dan dikonsumsi. Berdasarkan undang-undang, hal ini terbagi ke dalam pemenuhan hak konsumen secara normatif (sejauh mana UU JPH dan UU Perlindungan Konsumen merumuskan kewajiban sertifikasi serta hak informasi secara tegas) dan pemenuhan secara implementatif (sejauh mana jaminan hak tersebut benar-benar mewujudkan secara nyata di lapangan, bukan hanya tekstual). Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa jaminan perlindungan secara normatif yang telah dirumuskan melalui UU JPH belum sepenuhnya berbanding lurus dengan perlindungan empiris di tingkat pelaku usaha mikro, sehingga diperlukan kajian lapangan untuk memotret kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* tersebut.

Urgensi perlindungan konsumen Muslim semakin menguat seiring perubahan paradigma sertifikasi halal dari bersifat sukarela menjadi kewajiban hukum yang bersifat memaksa. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengubah tatanan hukum dengan menetapkan bahwa seluruh produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal.³ Perubahan mendasar ini kemudian mendapatkan penguatan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menyederhanakan birokrasi perizinan. Transformasi status hukum dari sukarela menjadi wajib bertujuan menciptakan ketertiban hukum dan menjamin ketersediaan produk halal secara merata. Seluruh pelaku usaha termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus segera menyesuaikan operasional bisnis dengan standar hukum baru tersebut. Kepatuhan

² E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 453–80, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

³ Ayu Yolanda Sari, Irma Suryani, and Amsari Damanik, "Pengawasan Jaminan Produk Halal Terhadap UMKM Di Kota Samarinda Pasca Perubahan Ketentuan Sertifikat Halal Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023," *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 3 (2026): 1–14.

pelaku UMKM menjadi tolak ukur efektivitas implementasi undang-undang dalam memberikan rasa aman bagi publik.⁴

Perbandingan regulasi halal di tingkat regional Asia Tenggara menunjukkan bahwa Malaysia dan Thailand memiliki mekanisme pembinaan UMKM yang sangat terstruktur dalam sistem hukum nasional. Malaysia menggunakan skema sertifikasi halal yang terintegrasi dengan pengawasan ketat oleh Departemen Kemajuan Islam Malaysia guna menjaga standar mutu global.⁵ Thailand tetap memposisikan diri sebagai pusat pangan halal meskipun mayoritas penduduk negara tersebut bukan pemeluk agama Islam melalui kebijakan "Halal Science Center". Indonesia perlu mengadopsi model efisiensi administrasi dari kedua negara tetangga tersebut untuk meminimalisir beban kepatuhan bagi pelaku usaha mikro. Kerangka regulasi di tingkat ASEAN mulai bergerak menuju harmonisasi standar halal demi kelancaran arus barang di pasar tunggal regional.⁶ Studi perbandingan ini menegaskan bahwa keberhasilan jaminan produk halal sangat bergantung pada sinkronisasi antara kemudahan administratif dan ketegasan sanksi hukum.

Pencantuman label halal pada produk industri rumah tangga tradisional memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan pasar serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Efektivitas label tersebut tidak hanya berfungsi sebagai identitas keagamaan tetapi juga bertindak sebagai jaminan mutu kesehatan dan kebersihan produk bagi seluruh konsumen.⁷ Produk olahan tradisional seringkali mengalami kendala dalam pembuktian kehalalan bahan baku akibat rantai pasok yang tidak terdokumentasi secara formal. Penggunaan label halal tanpa sertifikasi resmi merupakan tindakan yang melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan. Kepastian informasi melalui label resmi memberikan perlindungan preventif terhadap potensi penipuan atau pemalsuan label yang merugikan kepentingan publik.⁸ Pelaku usaha yang mencantumkan label secara sepihak dapat dijatuhi sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tinjauan perlindungan konsumen Muslim dalam kerangka hukum Islam menekankan prinsip Maqashid Syariah untuk menjaga keselamatan jiwa dan kesucian keyakinan umat manusia. Hukum positif Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai Islam tersebut ke dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang

⁴ Alferina Agustin et al., "Strategi UMKM Dalam Menghadapi Digitalisasi," *Oikos-Nomos: JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN BISNIS* 16 (2023): 33.

⁵ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68–78.

⁶ Widya Andarestiani et al., "Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Yang Belum Bersertifikat Halal," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia Volume*. 3, no. 1 (2026): 61–68.

⁷ Fatimah Nur, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim," *Jurnal Likuid* 1, no. 33 (2021).

⁸ Slamet Pribadi and Diana Fitriana, "Kepastian Hukum Terhadap Label Dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. 2 (2022): 202–8.

Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.⁹ Kedua instrumen hukum tersebut memberikan hak bagi konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kandungan bahan dalam setiap produk makanan. Konsumen Muslim memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk menuntut kepastian status halal sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.¹⁰ Negara wajib melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran barang guna memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi kewajiban hukumnya secara konsisten. Integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional menciptakan sinergi perlindungan yang bersifat duniawi sekaligus memenuhi tanggung jawab ukhrawi.

Hambatan administratif dalam skema sertifikasi self-declare seringkali menghambat laju formalisasi UMKM makanan di berbagai wilayah Indonesia. Proses pengajuan sertifikasi memerlukan pemahaman teknis mengenai Sistem Jaminan Produk Halal yang terkadang melampaui kapasitas literasi hukum pelaku usaha mikro.¹¹ Meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas sertifikasi gratis, prosedur digitalisasi perizinan masih menjadi kendala bagi pengusaha yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi. Ketidaksamaan akses informasi mengenai syarat-syarat pendampingan proses produk halal mengakibatkan banyak UMKM tetap beroperasi tanpa legalitas yang memadai. Formalisasi hukum melalui sertifikasi halal seharusnya tidak membebani pelaku usaha mikro dengan birokrasi yang berbelit-belit dan membingungkan. Penyederhanaan prosedur administratif merupakan kunci utama dalam mencapai target wajib halal bagi seluruh sektor pangan pada tahun mendatang. Urgensi ini semakin nyata mengingat BPJPH telah menetapkan target 100% sertifikasi halal pada oktober 2026, yang menjadikan pemenuhan kewajiban sertifikasi halal sebagai keharusan mendesak bagi seluruh pelaku usaha termasuk UMKM di sektor pangan tanpa terkecuali.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi hukum secara empiris di UMKM Sambel Pecel Rizky sebagai objek studi kasus yang representatif. Produk sambel pecel tersebut telah beredar luas di tengah masyarakat tanpa memiliki label halal resmi dari otoritas yang berwenang. Fenomena ini memicu pertanyaan yuridis mengenai pemenuhan hak konsumen terhadap kepastian informasi yang dijamin oleh undang-undang. Ketiadaan logo resmi berpotensi menimbulkan keraguan pada pihak konsumen Muslim mengenai keaslian bahan baku dan proses produksi yang dilakukan. Peneliti meninjau keterkaitan antara perilaku hukum pelaku usaha dengan ketersediaan perlindungan nyata bagi masyarakat luas. Fokus pada satu

⁹ Deni Hudaefi, Martin Roestamy, and Achmad Jaka Santos Adiwijaya, "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal," *Jurnal Living Law* 13, no. 2 (2021): 122–31.

¹⁰ Afa Islami, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Roti) Di Kota Padang," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2022): 177–94.

¹¹ Dede Al Mustaqim, "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif," *Ab-Joice: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2023): 54–67, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>.

UMKM spesifik memungkinkan analisis mendalam mengenai dinamika kepatuhan hukum di tingkat akar rumput yang seringkali terabaikan.

Kajian ilmiah terdahulu oleh Basyirah Mustarin dkk¹², Sarmalina,¹³ dan Ari Mariyana¹⁴ telah banyak menjelaskan tentang esensi perlindungan hukum bagi konsumen melalui mandat sertifikasi halal yang menjadi instrumen vital dalam sistem perdagangan nasional. Peneliti menguraikan bahwa negara memegang tanggung jawab konstitusional untuk menjamin hak masyarakat atas informasi produk yang akurat, meskipun integrasi birokrasi antara BPJPH dan LPPOM MUI masih sering menghadapi kendala administratif di lapangan.¹⁵ Standar kehalalan dirumuskan sebagai bentuk jaminan perlindungan bagi warga negara guna menghindari risiko konsumsi zat haram, sehingga label halal berfungsi sebagai jaminan keamanan fisik sekaligus spiritual. Ilham Abdi Prawira menegaskan bahwa sinkronisasi antara regulasi jaminan produk halal dengan undang-undang perlindungan konsumen menciptakan payung hukum yang kuat, karena transparansi komposisi pangan merupakan prasyarat utama dalam menjaga kepercayaan publik.¹⁶ Di sisi lain, penelitian Ayu Yolanda Sari, Irma Suryani, dan Amsari Damanik mengungkapkan dinamika pengawasan jaminan produk halal terhadap UMKM di Kota Samarinda pasca perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.¹⁷ Serta Maksudi dkk memperkuat argumen tersebut melalui studi kasus di Pringsewu yang membuktikan bahwa sertifikat halal memengaruhi kepuasan konsumen terhadap produk air minum isi ulang secara positif.¹⁸

Penelitian ini dibangun di atas kesenjangan (*gap*) yang ditemukan dari enam penelitian terdahulu yang relevan tersebut. Basyirah Mustarin dkk (2024) mengkaji perlindungan konsumen di wilayah minoritas dengan pendekatan yuridis normatif

¹² Basyirah Mustarin, Andi Nurfajri, and Nur Aisyah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Kesadaran Produk Makanan Halal Di Wilayah Minoritas Studi Kolaborasi Hukum Positif Dan Hukum Islam," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024): 270–80.

¹³ Sarmalina, Suhendro, and Yetti, "Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Bersertifikat Halal," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 5768–78.

¹⁴ Ari Mariyana Angriyani and Elisatris Gultom, "Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 19–26.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ilham Abdi Prawira, "Legal Protection for Consumers through Halal Certification Mandate of Law Number 33 of 2014 Concerning Guarantees for Halal Products," *MEDIA SYARIAH: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 24, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.11477>.

¹⁷ Sari, Suryani, and Damanik, "Pengawasan Jaminan Produk Halal Terhadap UMKM Di Kota Samarinda Pasca Perubahan Ketentuan Sertifikat Halal Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023."

¹⁸ Maksudi, Bahrudin, and Nasruddin, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 825–40.

namun terbatas pada kajian normatif lintas wilayah tanpa menyentuh implementasi empiris di tingkat pelaku usaha mikro. Sarmalina dkk (2023) menelaah perlindungan hukum konsumen terhadap makanan bersertifikat halal secara umum dengan metode normatif namun kajian tersebut hanya mencakup produk yang sudah bersertifikat dan tidak menganalisis hambatan teknis pengajuan sertifikasi bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Ari Mariyana Angriyani dan Elisatris Gultom (2021) meneliti peran negara berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 menggunakan pendekatan normatif akan tetapi penelitian tersebut bersifat makro-normatif dan tidak menjangkau faktor-faktor penghambat konkret yang dialami pelaku usaha mikro di lapangan. Ilham Abdi Prawira (2022) mengkaji sinkronisasi UU JPH dan UU Perlindungan Konsumen melalui pendekatan normatif komparatif kendati demikian penelitian tersebut belum menyentuh dimensi empiris mengenai efektivitas implementasi regulasi pada UMKM di pedesaan maupun hambatan literasi digital yang dihadapi pelaku usaha mikro. Ayu Yolanda Sari, Irma Suryani, dan Amsari Damanik (2026) meneliti pengawasan jaminan produk halal terhadap UMKM di Kota Samarinda dengan metode empiris meskipun demikian kajian tersebut mencakup banyak UMKM dalam satu kota besar sehingga tidak memungkinkan analisis mendalam atas hambatan spesifik yang dihadapi oleh satu unit usaha di wilayah pedesaan. Terakhir, Maksudi dkk (2023) terfokus pada sisi kepuasan konsumen semata dan tidak menelaah aspek legalitas maupun hambatan administratif yang dihadapi pelaku usaha dalam proses perolehan sertifikat.

Berdasarkan pemetaan terhadap keenam penelitian tersebut, terdapat tiga kesenjangan utama yang belum terjawab: pertama, penelitian terdahulu mayoritas menggunakan pendekatan yuridis normatif sehingga belum memotret dinamika kepatuhan hukum secara empiris di tingkat pelaku usaha mikro pedesaan ; kedua, objek kajian sebelumnya bersifat umum sehingga tidak memungkinkan analisis mendalam atas hambatan teknis spesifik; ketiga, belum ada penelitian yang secara simultan mengkaji perlindungan hukum hak konsumen Muslim dan hambatan teknis skema *self-declare* BPJPH pada produk pangan tradisional berbasis kearifan lokal. Penelitian ini mengisi ketiga kesenjangan tersebut melalui studi kasus empiris pada UMKM Sambal Pecel Rizky di Desa Purworejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, yang secara integratif menganalisis pemenuhan hak konstitusional konsumen Muslim, evaluasi hambatan birokrasi sertifikasi halal, dan upaya nyata pelaku usaha mikro dalam mencapai kepatuhan hukum berdasarkan UU JPH dan UU Perlindungan Konsumen.

Keunikan penelitian ini terletak pada analisis mengenai potensi pelemahan perlindungan konsumen akibat ketiadaan label halal pada produk yang memiliki basis pelanggan cukup besar. Keterbukaan informasi merupakan elemen krusial dalam hukum perlindungan konsumen yang tidak boleh dikesampingkan oleh produsen makanan manapun. Peneliti menggali fakta-fakta lapangan mengenai

bentuk-bentuk ketidaksesuaian atau pelanggaran administrasi antara praktik UMKM dengan kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam UU JPH, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak konsumen Muslim atas informasi kehalalan produk. Studi ini memberikan kontribusi baru dengan melihat aspek tanggung jawab hukum produsen dari sudut pandang pemenuhan hak konstitusional warga negara. Hubungan antara produsen dan konsumen harus didasarkan pada itikad baik dan transparansi informasi mengenai status hukum produk. Kebaruan penelitian ini muncul dari evaluasi kritis terhadap efektivitas UU JPH dalam menjangkau pelaku usaha kecil di wilayah pelosok.

Niat dan upaya nyata pemilik UMKM Sambel Pecel Rizky dalam memperjuangkan legalitas sertifikasi halal menjadi poin penting dalam kajian empiris ini. Peneliti menemukan bahwa pemilik usaha sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk mematuhi regulasi namun terkendala oleh berbagai faktor teknis dan pengetahuan. Upaya pemilik dalam menelusuri bahan baku yang memiliki sertifikat halal menunjukkan adanya tanggung jawab moral terhadap keamanan produk yang dihasilkan. Legalitas sertifikasi halal dipandang sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kredibilitas merk dagang. Pemilik UMKM berusaha mencari informasi mengenai pendampingan halal guna memastikan bahwa seluruh proses produksi memenuhi standar syariat dan regulasi negara.¹⁹ Strategi bertahan pemilik usaha di tengah ketatnya aturan hukum mencerminkan dinamika adaptasi pelaku ekonomi mikro terhadap perubahan kebijakan nasional.

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis implementasi kewajiban sertifikasi halal secara konkret pada sektor industri pangan rumah tangga. Peneliti ingin mengulas bentuk pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap ketentuan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam UU JPH yang terjadi pada UMKM Sambal Pecel Rizky, serta menganalisis implikasinya terhadap perlindungan hukum hak konsumen Muslim atas informasi kehalalan produk sebagaimana dijamin oleh UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, studi ini memetakan strategi yang digunakan oleh pemilik UMKM dalam mencapai kepatuhan hukum di tengah keterbatasan sumber daya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan skema perlindungan konsumen yang lebih efektif. Pemetaan masalah di tingkat UMKM akan membantu BPJPH dalam mengoptimalkan program pendampingan proses produk halal secara tepat sasaran. Penjabaran tujuan penelitian ini memberikan arah yang jelas bagi pembahasan mengenai pemenuhan perlindungan hukum hak konsumen Muslim di Indonesia. Signifikansi penelitian ini terletak pada identifikasi isu-isu krusial mengenai sinkronisasi antara hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha kecil

¹⁹ Hany Bengu, Selus P Kelin, and Ryan P Hadjon, "Penerapan Etika Bisnis Dalam Kegiatan Umkm Di Era Digital," *TIMOR CERDAS – Jurnal Teknologi Informasi, Manajemen Komputer Dan Rekayasa Sistem Cerdas* 2, no. 1 (2024): 1–7.

dalam bingkai hukum nasional. Peneliti menekankan bahwa penegakan hukum jaminan produk halal tidak boleh mengorbankan eksistensi ekonomi UMKM namun tetap harus menjamin perlindungan bagi masyarakat Muslim.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang mengkaji hukum dalam kenyataan riil sosiologis di masyarakat atau melihat efektivitas berlakunya hukum positif di lapangan.²⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum (*legal sociology approach*), yang memandang hukum bukan sekadar jalinan norma normatif dalam undang-undang, melainkan sebagai gejala sosial yang berinteraksi dengan institusi sosial lainnya. Pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis bagaimana implementasi kewajiban sertifikasi halal berdasarkan UU JPH dijalankan dalam realitas konkret, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap hak informasi konsumen Muslim mewujud pada tingkat pelaku usaha mikro.

Penelitian ini menggunakan desain pendekatan studi kasus tunggal (*single case study*) yang bersifat mendalam, mikro, dan holistik. Lokus penelitian ditetapkan di Desa Purworejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, dengan mengambil fokus kajian pada UMKM Sambal Pecel Rizky. Penetapan unit usaha ini sebagai objek studi kasus tunggal didasarkan pada pertimbangan metodologis bahwa karakteristik usaha tersebut merupakan *prototipe yang sangat representatif* dari mayoritas industri rumah tangga pangan tradisional di pedesaan Indonesia. Karakteristik empiris objek ini seperti manajemen berbasis kekeluargaan, keterbatasan infrastruktur teknologi, rantai pasok bahan baku lokal yang informal, namun memiliki basis pelanggan yang mapan mencerminkan kondisi sosiologis riil dari target kebijakan penahapan wajib halal dan skema *self-declare*. Fokus mendalam pada satu objek spesifik ini justru menjadi kekuatan metodologis penelitian ini, karena memungkinkan peneliti melakukan bedah anatomi secara komprehensif mengenai dinamika kepatuhan hukum, kendala literasi digital, dan hambatan birokrasi di tingkat tapak yang sering kali luput atau tergeneralisasi dalam penelitian makro-normatif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan (*field research*). Subjek penelitian atau informan utama ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang meliputi pemilik UMKM Sambal Pecel Rizky selaku produsen, pendamping proses produk halal (P3H) di wilayah setempat selaku representasi otoritas pelaksana kebijakan, serta konsumen Muslim yang mengonsumsi produk tersebut secara berkala. Pemilihan informan ini dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan gambaran yang seimbang antara

²⁰ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

pemenuhan hak konsumen, kendala teknis pelaku usaha, dan peran fasilitator negara. Sementara itu, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan regulasi turunannya), bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, naskah jurnal ilmiah, laporan resmi, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum maupun data statistik pendukung.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui tiga instrumen utama: wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif pasif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali secara bebas namun terarah mengenai pemahaman pemilik usaha terhadap regulasi, kendala administratif pengisian sistem OSS, serta persepsi konsumen terhadap pentingnya jaminan perlindungan hukum atas informasi kehalalan produk. Observasi dilakukan secara langsung di tempat produksi untuk mengamati alur rantai pasok bahan baku, proses pengolahan, hingga pengemasan produk sambal pecel. Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen legalitas yang dimiliki usaha (seperti Nomor Induk Berusaha/NIB jika ada) serta dokumen regulasi penundaan sanksi wajib halal bagi UMKM.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan model interaktif, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data hukum yang diperoleh dari lapangan diorganisasikan, dipilih hal-hal pokok yang relevan dengan rumusan masalah mengenai perlindungan hukum hak konsumen dan hambatan pelaku usaha, kemudian disajikan secara naratif-deskriptif-analitis. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu membandingkan data hasil wawancara antara produsen, konsumen, dan pendamping halal, serta menyinkronkannya dengan hasil observasi langsung dan dokumen hukum positif yang berlaku. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pisau analisis teori perlindungan hukum preventif guna menghasilkan kesimpulan ilmiah yang valid dan objektif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada UMKM Sambel Pecel Rizky

UMKM Sambel Pecel Rizky merupakan unit usaha mikro yang memproduksi sambel tradisional dalam kemasan plastik sederhana tanpa adanya atribut hukum formal. UMKM Sambel Pecel Rizky merupakan usaha mikro yang berlokasi di Desa Purworejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Unit usaha ini telah mendedikasikan diri dalam produksi pangan tradisional sejak berdiri pada tahun 2010. Pemilik usaha menetapkan sambel kacang atau sambel pecel sebagai menu andalan yang dipasarkan kepada masyarakat luas. Lokasi produksi yang strategis di wilayah Kabupaten Semarang memudahkan akses distribusi bahan baku kacang

tanah dan rempah-rempah dari petani lokal. Pengalaman selama lebih dari satu dekade memperkuat posisi merk dagang ini di tengah persaingan industri pangan rumah tangga. Fokus pada kualitas rasa sambel pecel yang khas menjadi daya tarik utama bagi konsumen setia di wilayah Kecamatan Suruh dan sekitarnya. Struktur organisasi usaha bersifat kekeluargaan sehingga pembagian tugas produksi belum terstandarisasi menurut kaidah operasional perusahaan modern. Ketidadaan identitas hukum pada kemasan produk menciptakan celah dalam perlindungan hak konsumen terhadap kepastian informasi halal.

Kesadaran pemilik UMKM Sambel Pecel Rizky terhadap regulasi jaminan produk halal sebenarnya berada pada tingkat yang cukup baik secara normatif. Pemilik usaha memahami bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal mewajibkan seluruh produk makanan untuk memiliki sertifikat resmi paling lambat tahun 2024. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat desa setempat serta informasi dari media massa. Namun, kesadaran kognitif tersebut belum berlanjut pada tindakan nyata dalam bentuk pendaftaran sertifikat ke otoritas terkait. Pelaku usaha menganggap bahwa kehalalan produk sudah terjamin secara otomatis karena seluruh proses pengolahan dilakukan secara mandiri oleh Muslim. Paradigma subjektif mengenai kehalalan produk seringkali menjadi penghambat bagi formalisasi hukum pada sektor industri mikro di Indonesia.²¹

Kendala administratif menjadi hambatan utama yang dihadapi pemilik usaha dalam mengakses sistem pendaftaran sertifikasi halal secara digital. Prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS memerlukan penguasaan teknologi yang belum sepenuhnya dikuasai oleh pengusaha mikro.²² Pemilik UMKM Sambel Pecel Rizky merasa kesulitan saat harus mengisi formulir data teknis mengenai titik kritis bahan tambahan pada produk sambel. Ketidaksiapan infrastruktur perangkat digital memperlambat proses pengunggahan dokumen persyaratan yang diminta oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Persyaratan administratif yang terlihat sederhana bagi korporasi besar seringkali menjadi beban birokrasi yang melelahkan bagi pelaku usaha kecil. Persoalan teknis ini mengakibatkan tertundanya pengakuan hukum atas status kehalalan produk yang sudah beredar di pasar.²³

²¹ Lingga Erlambang Agusty and Aminullah Achmad Muttaqin, "Analisis Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, Dan Persepsi Atas Produk Halal Dalam Pembelian Kosmetik Halal," *Islamic Economics And Finance In Focus* 1, no. 4 (2022): 373–87, <http://dx.doi.org/10.21776/ieff.2022.01.4.08>.

²² Shinta Dewi Putri, Chandra Satria, and Bagus Setiawan, "Pengaruh Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Konsumen (Studi Kasus Mini Market Mutiara Indah Talang Kelapa Palembang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 2, no. 1 (2022): 23–38, <https://doi.org/10.36908/jimesha.v2i1.102>.

²³ M. Reza B. Ahmad, "Pengaruh Label Halal Dan Label BPOM Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam) Institut Agama Islam Negeri Palu" (Institut Agama Islam Negeri Pali, 2018),

Perbedaan mekanisme antara jalur Self Declare dan Sertifikasi Reguler menciptakan kebingungan tersendiri bagi pelaku UMKM di lapangan. Skema self declare memang menawarkan kemudahan bagi produk yang memiliki kriteria risiko rendah namun tetap memerlukan verifikasi lapangan yang ketat. Pemilik usaha belum memahami secara detail mengenai kriteria bahan tambahan yang diperbolehkan dalam kategori pernyataan pelaku usaha mandiri. Ketakutan akan biaya tambahan yang muncul di luar skema gratis membuat pengusaha enggan mengambil langkah formalitas hukum. Jalur reguler yang memerlukan uji laboratorium dianggap terlalu mahal dan rumit untuk ukuran usaha dengan modal terbatas. Ketimpangan akses informasi mengenai pembagian kategori sertifikasi ini harus segera diatasi guna mempercepat inklusi hukum bagi pelaku ekonomi kerakyatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memegang peranan krusial sebagai garda terdepan dalam mengatur tata kelola sertifikasi di Indonesia.²⁴ Lembaga ini memiliki otoritas penuh untuk menerbitkan sertifikat halal setelah mendapatkan ketetapan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, jangkauan layanan BPJPH secara langsung di daerah terkadang masih terbatas bagi pemilik usaha mikro yang berada di wilayah pinggiran. Pelaku usaha memerlukan pendampingan yang lebih intensif agar mampu memenuhi standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara mandiri. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus ditingkatkan guna memastikan pesan regulasi sampai kepada subjek hukum yang dituju. Kinerja BPJPH menjadi tumpuan bagi tercapainya target Indonesia sebagai pusat industri halal dunia melalui formalisasi UMKM. Lebih jauh, BPJPH telah menginformasikan target 100% halal pada oktober 2026 sebagai tonggak capaian nasional yang mengikat secara hukum, sehingga setiap pelaku usaha termasuk UMKM seperti Sambel Pecel Rizky memiliki kewajiban hukum yang tidak dapat ditunda lagi untuk segera melaksanakan proses sertifikasi halal sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendamping Proses Produk Halal (P3H) merupakan ujung tombak lapangan yang membantu pelaku usaha dalam menyusun dokumen permohonan sertifikat.²⁵ Petugas pendamping bertugas melakukan verifikasi serta validasi terhadap pernyataan pelaku usaha mengenai kehalalan bahan baku yang digunakan. UMKM Sambel Pecel Rizky belum mendapatkan sentuhan langsung dari tenaga pendamping halal profesional dalam satu tahun terakhir. Ketiadaan interaksi ini mengakibatkan proses edukasi mengenai teknis pembersihan fasilitas produksi menjadi terhambat. Tenaga pendamping seharusnya memberikan panduan praktis

²⁴ Hartini and Malahayatie, "Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan Dan Minuman," *Great: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2024): 116–29.

²⁵ Ilham Abdi Prawira, "Legal Protection for Consumers through Halal Certification Mandate of Law Number 33 of 2014 Concerning Guarantees for Halal Products," *MEDIA SYARI'AH: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 24, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.11477>.

agar pemilik usaha mampu mengidentifikasi bahan-bahan kritis yang berpotensi membatalkan status halal. Kehadiran fisik para pendamping di lokasi produksi sangat menentukan tingkat keberhasilan pendaftaran sertifikasi melalui skema self declare.

Evaluasi empiris menunjukkan bahwa ketiadaan label halal resmi pada Sambel Pecel Rizky berdampak pada rendahnya kepastian informasi bagi konsumen baru. Konsumen yang memiliki loyalitas tinggi mungkin tidak mempermasalahkan status halal akibat adanya hubungan emosional dengan produsen. Namun, konsumen luar yang tidak mengenal produsen secara pribadi akan merasa ragu untuk mengonsumsi produk tanpa jaminan hukum formal. Perlindungan konsumen mensyaratkan adanya bukti otentik berupa sertifikat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh negara.²⁶ Ketiadaan logo halal menciptakan asimetri informasi yang merugikan posisi tawar konsumen dalam transaksi jual beli. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa setiap transaksi pangan dilindungi oleh perlindungan hukum yang kuat dan transparan.

Upaya pemilik UMKM Sambel Pecel Rizky dalam memperjuangkan legalitas sertifikat halal saat ini mulai menunjukkan progres positif melalui konsultasi dengan dinas terkait. Pemilik usaha sedang berusaha melengkapi dokumen identitas kependudukan guna memenuhi syarat dasar pendaftaran Nomor Induk Berusaha. Strategi ini merupakan bentuk itikad baik pelaku usaha untuk menjamin keamanan produk serta mematuhi perintah undang-undang. Kesadaran untuk melindungi hak konsumen Muslim menjadi motivasi utama dalam menempuh jalur formalitas hukum meskipun penuh tantangan. Pemilik meyakini bahwa kepatuhan hukum akan membawa dampak positif terhadap peningkatan omzet dan kepercayaan masyarakat luas. Sinergi antara kemauan pelaku usaha dan pendampingan pemerintah menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan sertifikasi halal di tingkat mikro.²⁷

2. Perlindungan Hukum Hak Konsumen Muslim dalam Perspektif UU JPH

Pelindungan hukum bagi konsumen Muslim di Indonesia mendapatkan landasan kuat melalui keberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pasal 4 UU JPH menyatakan secara eksplisit bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.²⁸ Ketentuan ini mengubah standar perdagangan pangan dari sistem sukarela menjadi kewajiban hukum yang bersifat imperatif bagi setiap

²⁶ Elia Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

²⁷ Abdul Rasyid Thalib, *Perlindungan Konsumen Dalam Era Globalisasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

²⁸ Ari Mariyana Angriyani and Elisatris Gultom, "Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 19–26.

pelaku usaha. Pemerintah memberikan perlindungan preventif melalui regulasi ini guna menjaga ketenangan batin umat Muslim dalam mengonsumsi barang. Kewajiban sertifikasi mencakup seluruh rantai produksi mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian produk akhir. Implementasi pasal ini bertujuan menciptakan ketertiban administrasi sekaligus menjamin hak asasi manusia dalam menjalankan syariat agama.

Mekanisme sertifikasi halal menurut undang-undang melibatkan sinergi antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Majelis Ulama Indonesia.²⁹ Pelaku usaha harus mengajukan permohonan sertifikat secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melalui sistem informasi yang telah tersedia. Lembaga Pemeriksa Halal kemudian melakukan pemeriksaan fisik serta pengujian laboratorium terhadap kandungan bahan baku produk secara mendalam. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menerbitkan sertifikat resmi setelah mendapatkan penetapan tertulis dari sidang fatwa tersebut. Seluruh rangkaian prosedur ini memastikan bahwa setiap produk yang menyandang label halal telah melewati verifikasi otoritas yang kredibel.

Ketiadaan logo halal pada kemasan produk secara yuridis memengaruhi hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur bagi setiap konsumen. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi barang. Konsumen Muslim kehilangan hak dasar untuk mengetahui status kehalalan produk ketika produsen tidak mencantumkan label resmi pada kemasan. Ketidakjelasan informasi ini memaksa masyarakat untuk berspekulasi mengenai keamanan bahan baku yang terkandung di dalam makanan tersebut. Transparansi informasi merupakan pilar utama dalam membangun hubungan transaksional yang sehat antara produsen dan publik. Ketiadaan atribut halal resmi mereduksi derajat perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh setiap warga negara.

Perlindungan keamanan konsumen Muslim sangat bergantung pada kepatuhan pelaku usaha terhadap standar proses produk halal yang telah ditetapkan. Pasal 48 UU JPH menegaskan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat wajib menjaga kehalalan produknya secara konsisten. Ketiadaan logo halal mengindikasikan bahwa produk tersebut belum melewati audit keamanan pangan dari perspektif syariat dan kesehatan.³⁰ Konsumen menghadapi risiko terpapar

²⁹ Maksudi, Bahrudin, and Nasruddin, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 825–40.

³⁰ Basyirah Mustarin, Andi Nurfajri, and Nur Aisyah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Kesadaran Produk Makanan Halal Di Wilayah Minoritas Studi Kolaborasi Hukum Positif Dan Hukum Islam," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024): 270–80.

kontaminasi bahan haram atau najis yang tidak terdeteksi tanpa adanya pengawasan otoritas resmi. Keamanan pangan dalam konteks ini mencakup aspek lahiriah berupa kesehatan fisik dan aspek batiniah berupa ketaatan beragama. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab yuridis untuk memastikan bahwa setiap barang yang dipasarkan tidak mencederai keselamatan konsumen.

Potensi kasus pelanggaran hak konsumen dapat dianalisis melalui studi kasus produk pangan olahan yang menggunakan bahan baku dari pasar terbuka. Sebagai contoh, produsen makanan seringkali mencampurkan bahan tambahan pangan yang belum jelas status kehalalannya demi menekan biaya produksi. Konsumen yang mengonsumsi produk tanpa label halal berisiko tinggi terjebak dalam penyesatan informasi mengenai kualitas barang. Ketidaktahuan masyarakat mengenai titik kritis pada bahan tambahan seperti gelatin atau emulsifier menciptakan kerentanan hukum yang nyata. Praktik perdagangan semacam ini melanggar asas keseimbangan dan keamanan yang diamanatkan oleh regulasi perlindungan konsumen nasional. Penegakan hukum harus mampu menjangkau praktik-praktik usaha yang mengabaikan hak konstitusional konsumen Muslim.

Analisis detail terhadap Pasal 149 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) menunjukkan keterkaitan erat antara label dan jaminan keamanan. Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib mencantumkan label yang memuat keterangan mengenai kehalalan bagi yang dipersyaratkan. Pelanggaran terhadap kewajiban pencantuman label halal dapat berimplikasi pada pengenaan sanksi administratif berupa denda hingga pencabutan izin usaha. Bunyi pasal ini mempertegas bahwa legalitas produk tidak hanya ditentukan oleh kualitas rasa, tetapi juga oleh kelengkapan informasi hukum. Konsumen berhak menuntut ganti rugi apabila mendapatkan informasi yang menyesatkan mengenai status kehalalan sebuah produk pangan.³¹ Negara memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat guna meminimalisir dampak kerugian material maupun immaterial akibat ketidakterbukaan produsen.

Hubungan fungsional antara UU JPH dan UU Perlindungan Konsumen menciptakan sistem pertahanan ganda bagi masyarakat. Pasal 8 ayat (1) huruf h UU Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha memproduksi barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang memberikan hak bagi konsumen untuk melakukan gugatan. Sinkronisasi kedua undang-undang ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam memasarkan produknya. Masyarakat dapat menggunakan instrumen hukum ini sebagai alat kontrol sosial terhadap peredaran pangan di wilayah pemukiman. Efektivitas penegakan pasal-pasal ini memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam mengawasi pasar.

³¹ Sarmalina, Suhendro, and Yetti, "Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Bersertifikat Halal," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 5768–78.

Ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar kewajiban sertifikasi halal diatur secara rinci guna memberikan efek jera. Pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 menjelaskan tahapan sanksi mulai dari peringatan tertulis hingga penarikan barang dari peredaran. Pelaku usaha mikro tetap memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk mengupayakan sertifikasi melalui jalur yang telah disediakan pemerintah.³² Pengenaan sanksi ini bukan bertujuan untuk mematikan ekonomi rakyat, melainkan untuk meningkatkan standar perlindungan bagi publik. Konsumen Muslim mendapatkan jaminan bahwa negara hadir untuk menindak setiap penyimpangan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Kepatuhan terhadap aturan sanksi ini akan meningkatkan kredibilitas produk lokal di mata pasar nasional maupun internasional.

Studi kasus pada produk UMKM yang menggunakan klaim sepihak "halal" tanpa sertifikat resmi seringkali ditemukan dalam praktik perdagangan sehari-hari. Produsen mencantumkan tulisan halal secara manual pada kemasan plastik guna menarik minat pembeli dari kalangan Muslim. Tindakan ini merupakan bentuk penipuan publik karena tidak didasarkan pada hasil audit dari lembaga pemeriksa yang kompeten. Konsumen yang merasa tertipu dapat melaporkan temuan tersebut kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau instansi terkait lainnya. Pemalsuan label atau klaim halal tanpa dasar hukum merusak tatanan perlindungan hukum yang sedang dibangun oleh pemerintah. Kasus semacam ini menunjukkan betapa pentingnya literasi hukum bagi produsen dan konsumen di tingkat akar rumput.

Mekanisme pengawasan oleh masyarakat merupakan elemen penting dalam menjaga konsistensi implementasi UU JPH di lapangan. Pasal 53 UU JPH memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan produk halal yang beredar. Peran serta ini dapat berupa laporan atau pengaduan terhadap produk yang diduga melanggar ketentuan kewajiban sertifikasi. Partisipasi publik memperkuat sistem deteksi dini terhadap peredaran pangan yang berpotensi merugikan kesehatan dan keyakinan umat. Negara wajib menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan melakukan investigasi serta tindakan hukum yang diperlukan secara transparan. Sinergi antara pemerintah dan warga negara menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang tangguh dan berkelanjutan.

Perlindungan hukum dalam perspektif Islam sejalan dengan konsep *Hifdzun Nafs* dan *Hifdzud Din* yang menjaga jiwa serta agama manusia.³³ Konsumen Muslim berhak mendapatkan jaminan bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuh tidak membawa kemudharatan bagi spiritualitas. UU JPH menerjemahkan nilai-nilai

³² Taufik Hidayat Lubis, "Hukum Perjanjian Di Indonesia," *Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 3 (2022): 177–90.

³³ Mustaqim, "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif."

syariah tersebut ke dalam norma-norma hukum positif yang bersifat universal bagi seluruh warga negara. Ketiadaan logo halal bukan sekadar masalah administrasi, melainkan menyentuh esensi perlindungan terhadap martabat manusia dalam menjalankan ibadah. Hukum positif hadir sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan religius dengan standar keamanan pangan modern. Perlindungan hukum yang menyeluruh akan melahirkan ketenangan sosial dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Integrasi antara norma hukum nasional dan perlindungan hak konsumen Muslim mencapai puncaknya pada kewajiban transparansi total oleh pelaku usaha. Seluruh sub-topik diskusi ini menegaskan bahwa sertifikasi halal adalah instrumen krusial untuk mewujudkan keadilan dalam bertransaksi. Konsumen tidak boleh lagi ditempatkan pada posisi yang lemah akibat ketidaktahuan atas proses produksi yang dilakukan oleh produsen. Negara melalui perangkat undang-undang telah menyediakan jalur legalitas yang seharusnya ditempuh oleh setiap pemilik UMKM secara bertanggung jawab. Perlindungan hukum ini akan menjadi fondasi kuat bagi kemajuan industri halal yang berkeadilan dan bermartabat di masa depan. Fokus utama dari seluruh regulasi ini adalah menjamin hak rakyat atas pangan yang suci, sehat, dan berkepastian informasi.

3. Tantangan dan Solusi Akselerasi Halal bagi Sektor Mikro

Sertifikasi halal memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap keberlangsungan UMKM Sambel Pecel Rizky dalam jangka panjang. Pemilik usaha berpotensi meningkatkan omzet penjualan karena kepercayaan masyarakat terhadap keamanan produk semakin menguat. Formalitas hukum melalui label halal resmi membuka peluang perluasan pasar ke ritel modern yang selama ini mensyaratkan legalitas lengkap. Produk yang memiliki sertifikat halal cenderung lebih kompetitif saat bersaing dengan merk dagang lain di wilayah Kabupaten Semarang. Legalitas ini bertindak sebagai instrumen pemasaran yang efektif untuk menarik segmentasi konsumen Muslim yang lebih luas. Investasi pada pengurusan sertifikat halal sebenarnya merupakan langkah strategis untuk menaikkan kelas usaha dari sektor informal menjadi formal.

Kendala biaya produksi seringkali menjadi pertimbangan utama bagi pemilik usaha mikro saat hendak melakukan standardisasi produk. Pemilik UMKM Sambel Pecel Rizky mengkhawatirkan adanya lonjakan harga bahan baku jika harus beralih sepenuhnya ke pemasok bersertifikat halal. Penyesuaian fasilitas produksi sesuai standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) memerlukan alokasi dana tambahan yang cukup besar. Usaha mikro dengan margin keuntungan tipis merasa berat jika harus menanggung biaya uji laboratorium pada skema sertifikasi reguler. Namun, pemerintah telah menyediakan solusi melalui skema self-declare yang membebaskan biaya permohonan bagi pelaku usaha mikro. Kesimbangan antara

beban ekonomi dan manfaat legalitas harus dikelola secara bijak agar pelaku usaha tidak merasa terbebani.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat melalui BPJPH harus berjalan selaras dengan kemudahan akses di tingkat daerah. Peraturan perundang-undangan nasional sudah memberikan mandat yang jelas mengenai percepatan sertifikasi halal bagi sektor ekonomi kerakyatan. Namun, implementasi kebijakan tersebut di tingkat Kecamatan Suruh terkadang masih menemui kendala komunikasi administratif. Pemerintah daerah perlu menyediakan unit layanan terpadu yang membantu pengusaha kecil dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Koordinasi lintas sektoral antara kementerian dan dinas terkait di Kabupaten Semarang menjadi kunci keberhasilan akselerasi ini. Kebijakan yang bersifat top-down akan lebih efektif jika disertai dengan fasilitasi teknis yang menjangkau desa-desa terpencil.

Akselerasi halal memerlukan penyederhanaan birokrasi yang benar-benar menyentuh kebutuhan praktis pengusaha di lapangan. Pemerintah pusat telah meluncurkan berbagai aplikasi digital guna mempermudah proses pendaftaran sertifikat secara mandiri. Akan tetapi, pemilik UMKM di pedesaan seringkali menghadapi masalah keterbatasan literasi digital saat mengoperasikan sistem tersebut. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM wajib memberikan pendampingan intensif guna menjembatani kesenjangan teknologi ini. Sosialisasi yang bersifat masif dan berkelanjutan dapat menurunkan tingkat resistensi pelaku usaha terhadap perubahan regulasi. Kemudahan birokrasi di tingkat daerah akan menjadi katalisator bagi tercapainya target wajib halal nasional.

Peran aktif masyarakat dalam mendukung program akselerasi halal sangat menentukan keberhasilan perlindungan konsumen secara menyeluruh. Konsumen di Desa Purworejo dapat mendorong pelaku usaha untuk segera mengurus legalitas melalui permintaan terhadap produk bersertifikat. Tekanan pasar yang positif akan memotivasi produsen tradisional untuk melakukan perbaikan mutu dan keamanan pangan. Sinergi antara kesadaran konsumen dan tanggung jawab produsen menciptakan iklim usaha yang lebih bermartabat. Negara tidak mungkin bekerja sendirian tanpa adanya partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan di tingkat lokal. Kolaborasi ini memperkuat fondasi hukum jaminan produk halal yang selama ini diperjuangkan melalui undang-undang.

Solusi atas tantangan ini terletak pada penguatan kapasitas tenaga Pendamping Proses Produk Halal (P3H) di setiap kecamatan. Tenaga pendamping tersebut harus memiliki kompetensi teknis sekaligus kemampuan komunikasi yang baik dengan pengusaha mikro. Pemilik UMKM Sambel Pecel Rizky membutuhkan bimbingan langsung dalam menyusun manual sistem jaminan halal yang sederhana. Edukasi mengenai cara memilih bahan baku yang aman dari titik kritis halal menjadi materi pendampingan yang sangat mendesak. Keberadaan tenaga pendamping yang proaktif akan mempercepat proses verifikasi data lapangan bagi skema self-declare.

Pendekatan yang bersifat persuasif dan edukatif lebih efektif daripada sekadar memberikan ancaman sanksi administratif.

Integrasi kebijakan yang harmonis antara pusat dan daerah menciptakan perlindungan hukum bagi seluruh ekosistem halal di Indonesia. Pemilik UMKM Sambel Pecel Rizky pada akhirnya akan merasakan manfaat perlindungan hukum setelah berhasil mengantongi sertifikat resmi. Hak konsumen Muslim atas informasi yang benar dan keamanan produk dapat terpenuhi secara optimal melalui formalisasi ini. Negara telah menyediakan koridor hukum yang memadai guna mendukung akselerasi halal bagi sektor ekonomi mikro. Seluruh tantangan administratif dan ekonomi dapat diatasi melalui kerja sama yang solid antara pemerintah dan pelaku usaha. Keberhasilan UMKM dalam menembus standarisasi halal menjadi kemenangan bagi sistem perlindungan konsumen nasional.

D. Simpulan

Implementasi kewajiban sertifikasi halal pada UMKM Sambel Pecel Rizky masih menghadapi tantangan teknis yang memerlukan pendampingan intensif dari otoritas terkait. Ketiadaan logo halal resmi terbukti mengurangi derajat perlindungan hukum bagi konsumen Muslim dalam aspek keamanan dan transparansi informasi pangan. Pelaku usaha telah menunjukkan upaya nyata untuk mencapai legalitas melalui koordinasi dengan instansi pemerintah di tingkat daerah. Analisis yuridis menegaskan bahwa setiap produk makanan yang beredar wajib menjamin hak konstitusional warga negara melalui standarisasi yang akuntabel. Sinergi antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan tenaga pendamping lapangan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan hambatan birokrasi bagi pengusaha kecil. Negara harus terus mendorong kemudahan akses sertifikasi guna menciptakan ekosistem industri halal yang inklusif, adil, dan memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemilik UMKM Sambel Pecel Rizky di Desa Purworejo atas kesediaan dan kerja samanya selama proses wawancara. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan teknis serta masukan konstruktif dalam penyempurnaan naskah. Peneliti mengapresiasi bantuan dari perangkat Desa Purworejo, Kecamatan Suruh, yang telah memberikan izin serta fasilitas selama kegiatan penelitian berlangsung. Dukungan dari berbagai pihak terkait sangat membantu kelancaran pengumpulan data primer guna mendukung akurasi temuan penelitian ini.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik secara finansial maupun personal, dalam pelaksanaan penelitian hingga penerbitan artikel ini. Penulisan naskah dilakukan secara objektif guna menjaga integritas akademik dan transparansi hasil kajian hukum. Seluruh data yang disajikan bersumber dari fakta lapangan serta literatur resmi tanpa campur tangan pihak luar yang merugikan.

G. Informasi Pendanaan

Penelitian ini terlaksana melalui dukungan dana mandiri dari penulis tanpa melibatkan bantuan hibah dari lembaga pemerintah maupun swasta. Seluruh biaya operasional yang timbul selama proses pengambilan data di lapangan menjadi tanggung jawab penuh para peneliti secara kolektif. Penulis menjamin bahwa ketiadaan pendanaan eksternal tidak mengurangi kualitas serta kedalaman analisis dalam naskah ilmiah ini.

H. Referensi

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Agustin, Alferina, Guntur Pramana Edy Putra, Destiana Tunggal Pramesti, and Harries Madiistriyatno. "Strategi UMKM Dalam Menghadapi Digitalisasi." *Oikos-Nomos: JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN BISNIS* 16 (2023): 33.
- Agusty, Lingga Erlambang, and Aminullah Achmad Muttaqin. "Analisis Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, Dan Persepsi Atas Produk Halal Dalam Pembelian Kosmetik Halal." *Islamic Economics And Finance In Focus* 1, no. 4 (2022): 373–87. <http://dx.doi.org/10.21776/ieff.2022.01.4.08>.
- Ahmad, M. Reza B. "Pengaruh Label Halal Dan Label BPOM Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam) Institut Agama Islam Negeri Palu." Institut Agama Islam Negeri Pali, 2018. <https://doi.org/10.1016/j.jns.2018.09.022><http://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2009.04.058><http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2015.10.001><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2854659&tool=pmcentrez&rendertype=abstract><http://w>.
- Andarestiani, Widya, Mutiara Shabreen, Indah Rachmadiny, Aisyah Rahmania, and Asep Hakim Zakiran. "Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Yang Belum Bersertifikat Halal." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia Volume*. 3, no. 1 (2026): 61–68.
- Angriyani, Ari Mariyana, and Elisatris Gultom. "Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan

- Produk Halal." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 19–26.
- Bengu, Hany, Selus P Kelin, and Ryan P Hadjon. "Penerapan Etika Bisnis Dalam Kegiatan Umkm Di Era Digital." *TIMOR CERDAS – Jurnal Teknologi Informasi, Manajemen Komputer Dan Rekayasa Sistem Cerda* 2, no. 1 (2024): 1–7.
- Dewi, Elia Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68–78.
- Hartini, and Malahayatie. "Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan Dan Minuman." *Great: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2024): 116–29.
- Hudaefi, Deni, Martin Roestamy, and Achmad Jaka Santos Adiwijaya. "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal." *Jurnal Living Law* 13, no. 2 (2021): 122–31.
- Islami, Aufa. "Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Roti) Di Kota Padang." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2022): 177–94.
- Lubis, Taufik Hidayat. "Hukum Perjanjian Di Indonesia." *Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 3 (2022): 177–90.
- Maksudi, Bahrudin, and Nasruddin. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 825–40.
- Manullang, E. Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 453–80. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum (Edisi Revisi)." Pranada Media Group, 2005.
- Mustaqim, Dede Al. "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif." *Ab-Joice: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2023): 54–67. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>.
- Mustarin, Basyirah, Andi Nurfajri, and Nur Aisyah. "Perlindungan Konsumen Terhadap Kesadaran Produk Makanan Halal Di Wilayah Minoritas Studi Kolaborasi Hukum Positif Dan Hukum Islam." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024): 270–80.
- Nur, Fatimah. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim." *Jurnal Likuid* 1, no. 33 (2021).
- Prawira, Ilham Abdi. "Legal Protection for Consumers through Halal Certification Mandate of Law Number 33 of 2014 Concerning Guarantees for Halal Products." *MEDIA SYARI'AH: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*

- 24, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.11477>.
- Pribadi, Slamet, and Diana Fitriana. "Kepastian Hukum Terhadap Label Dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. 2 (2022): 202–8.
- Putri, Shinta Dewi, Chandra Satria, and Bagus Setiawan. "Pengaruh Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Konsumen (Studi Kasus Mini Market Mutiara Indah Talang Kelapa Palembang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 2, no. 1 (2022): 23–38. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v2i1.102>.
- Sari, Ayu Yolanda, Irma Suryani, and Amsari Damanik. "Pengawasan Jaminan Produk Halal Terhadap UMKM Di Kota Samarinda Pasca Perubahan Ketentuan Sertifikat Halal Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023." *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 3 (2026): 1–14.
- Sarmalina, Suhendro, and Yetti. "Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Bersertifikat Halal." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 5768–78.
- Syafrida, and Ralang Hartati. "Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbuch)." *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2019).
- Thalib, Abdul Rasyid. *Perlindungan Konsumen Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.